

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah menjadi di antara banyak permasalahan yang terus mendapat atensi hingga saat ini. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah juga turut melonjak setiap harinya sebab kebutuhan manusia juga meningkat. Jumlah dan jenis sampah yang ditimbulkan bergantung pada perilaku konsumtif masyarakat di suatu wilayah. Tingkat penghasilan yang kian tinggi juga akan berdampak pada sampah yang dihasilkan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah akan memproduksi jumlah sampah lebih sedikit dan beragam daripada masyarakat dengan kondisi ekonomi tinggi. Sampah seringkali dipandang oleh masyarakat umum sebagai sumber daya yang tidak mempunyai nilai guna dan ekonomi. Masyarakat hanya mengandalkan pendekatan *end-of-pipe* dalam pengelolaan sampah. Limbah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang di instalasi pengolahan akhir. Belum optimalnya pengelolaan pada sampah diperlukan teknik dan metode penanganan sampah yang berwawasan lingkungan agar tidak berdampak terhadap lingkungan dan memberikan efek buruk pada kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah yang efektif sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Hal ini mencakup upaya guna mengoptimalkan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, mempertahankan mutu lingkungan, serta memastikan keadilan dan pengelolaan yang baik. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup setiap generasi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs merupakan komitmen global dan nasional guna mendorong kesejahteraan rakyat yang didalamnya memuat 17

tujuan. Dari 17 tujuan tersebut, penanganan sampah masuk dalam tujuan ke 11 dan 12. Pada tujuan ke 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan menargetkan untuk meminimalisasi efek lingkungan perkotaan, termasuk pengelolaan sampah kota. Tujuan ke-12 berfokus pada perilaku produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, yang mencakup pengelolaan bahan kimia serta berbagai jenis limbah secara ramah lingkungan. Ini mencakup upaya untuk meminimalisasi produksi limbah dengan cara pencegahan, pengurangan, dan praktik daur ulang, serta pemanfaatan kembali (Jatengprov, 2020).

Pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan mengingat permasalahan sampah yang tidak kian selesai dan merusak lingkungan alam. Kasus kerusakan lingkungan alam yang sering terjadi di masyarakat karena menumpuknya sampah salah satunya banjir. Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dini dimulai dari hal sederhana semacam membuang sampah pada tempatnya dan mengimplementasikan pemilahan sampah *organic* atau sampah yang dapat didaur ulang dan *anorganic* atau sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sayangnya, hingga saat ini masih sering dijumpai masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya, bantaran sungai ataupun selokan menjadi korban sehingga terjadi penumpukan sampah yang dampaknya akan mencemari lingkungan. Guna menjaga kelestarian diterapkan sebuah metode penanganan sampah dengan strategi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Tahun 2012 merupakan awal dimulainya implementasi kebijakan dengan konsep 3R. Untuk mendorong implementasi kebijakan dilakukan penguatan melalui revisi atas peraturan terkait. Pada pelaksanaannya, implementasi kebijakan dengan konsep 3R di Indonesia diwujudkan dengan Bank Sampah, TPS 3R, Pusat Daur Ulang (PDU) serta *Material Recovery Facility (MRF)*.

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan utama. Pesan utama mengenai pengelolaan sampah dalam undang-undang tersebut ialah perubahan pola pikir dalam mengelola sampah dari yang sebelumnya kumpul, angkut, buang berganti menjadi paradigma baru, yaitu pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resources recycle*) (Cahyadi, Sriati, & Fatih, 2018: 26-27) . Sementara itu, pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011. Berdasarkan amanat undang-undang dan Permen Lingkungan tersebut, diperlukan peraturan lanjutan dalam pengelolaan sampah di daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah.

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 250 Kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2021

No.	Capaian Kinerja	2021	
		Ton/tahun	%
1	Timbulan Sampah	31,391,090.95	-
2	Pengurangan Sampah	4,909,786.15	15.64
3	Penanganan Sampah	15,501,398.93	49.38
4	Sampah Terkelola	20,411,185.08	65.02
5	Sampah Tidak Terkelola	10,979,905.87	34.98

Sumber: (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021)

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa besaran jumlah sampah Indonesia yang mencakup 250 Kabupaten/kota se- Indonesia mencapai 31,3 juta ton/tahun. Penanganan sampah mencapai 15,5 juta ton/tahun atau 49,38%. Sampah yang berhasil dikelola dengan ideal hanya sebesar 20,4 juta ton/tahun atau 65,02%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas tempat pembuangan sampah, baik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) maupun di Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta rendahnya tolak ukur yang diterapkan dalam penanganan sampah.

Tabel 1.2. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 171 Kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2022

No.	Capaian Kinerja	2022	
		Ton/tahun	%
1	Timbulan Sampah	20,266,439.18	-
2	Pengurangan Sampah	3,555,183,05	17.54
3	Penanganan Sampah	10,006,105,10	49.37
4	Sampah Terkelola	13,561,288,15	66.92
5	Sampah Tidak Terkelola	6,705,151,03	33.08

Sumber: (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022 menunjukkan volume sampah Indonesia yang mencakup 171 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 20,2 juta ton/tahun. Penanganan sampah mencapai 10 juta ton/tahun atau 49,37%. Sampah yang dikelola secara optimal hanya sebesar 13,5 juta ton/tahun atau 66,92%.

Kabupaten Purbalingga juga tidak lepas dengan permasalahan sampah dari beberapa tahun terakhir. Ini ditinjau dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Purbalingga yang mengalami *overload* setelah 25 tahun beroperasi. Permasalahan sampah di Kabupaten Purbalingga sejatinya sudah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten sejak lama, sebelumnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Purbalingga hanya ada di Desa Banjaran dengan lahan yang luas dan sepi dan berada jauh dengan pemukiman penduduk. TPA Banjaran dijadikan tempat pembuangan akhir sejak tahun 1993. Akan tetapi, dengan semakin bertambahnya penduduk menyebabkan banyak rumah yang didirikan dekat dengan kawasan TPA Banjaran. Tahun 2018, layanan persampahan baru 10 persen dari jumlah penduduk dikarenakan pada masa itu layanan hanya difokuskan kepada penduduk di kawasan kota. Potensi total sampah pada waktu itu, apabila diukur sesuai total penduduk mencapai 1.942,6 m3 per hari atau 58.278 m3 per bulan. Oleh karena itu, diumumkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjaran akan dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir TPA Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Pemindahan TPA dilakukan karena pada

akhir tahun 2018 TPA Banjaran diperkirakan tidak dapat menampung sampah lagi sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat pembuangan sampah akhir (Solopos.com, 2021).

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kalipancur di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan mulai dioperasikan pada tahun 2018 setelah TPA Banjaran ditutup. Terdapat perbedaan antara TPA Banjaran dan TPA Kalipancur, pada TPA Banjaran proses pengelolaan sampah hanya ada pembuangan dan tidak ada pemrosesan, sehingga sampah hanya ditumpuk hingga 25 tahun. Sedangkan pada TPA Kalipancur proses pembuangan sampah ini mengalami proses pemrosesan terlebih dahulu sebelum kemudian dikembalikan pada alam. Hingga pada tahun 2023, TPA Kalipancur dikabarkan usianya tidak akan lama lagi. Hal ini merujuk pada hasil kajian tim ahli, bahwa kapasitas TPA Kalipancur akan penuh di tahun 2025 mendatang. Sebenarnya, TPA Kalipancur ini terbagi atas 2 *landfill*, *landfill* 1 pada TPA Kalipancur seluas 0,8 hektar, berkapasitas 100 ton sampah per hari sedangkan *landfill* 2 seluas 1.6 hektar. Namun, belum bisa difungsikan, karena belum memiliki membran yang mencegah lindi masuk ke tanah. Pada dasarnya TPA Kalipancur ini dapat berusia lebih lama lagi apabila pengelolaan sampah dilakukan secara lebih optimal.

Landasan Hukum pengelolaan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Amanat dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan daerah yang berkualitas, pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Cakupan dari Peraturan Daerah meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* atau 3R diterapkan dalam proses pengelolaan sampah.

Pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga didukung dengan peraturan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Sumber, yang dijelaskan bahwa Tempat Pengolahan Sampah yang menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), atau yang dikenal sebagai TPS 3R, adalah tempat dijalankannya kegiatan dari mulai mengumpulkan, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang dalam lingkup kawasan. Dalam peraturan ini memuat tentang; tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, jenis dan sumber Sampah, pengelolaan Sampah Rumah Tangga, pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan Sampah Spesifik, pengelolaan Sampah oleh Produsen, pengelolaan Sampah residu, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan dan sanksi, serta pembiayaan.

Selanjutnya, didukung juga dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut memuat tentang arah strategi kebijakan JAKSTRADA (kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah) di Kabupaten purbalingga yang berkaitan dengan strategi, program, dan target penanganan dan pengurangan sampah, serta penyelenggaraan JAKSTRADA oleh Pemerintah daerah.

Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan perundangan yang dijelaskan di atas, setelah dicermati dalam konteks isi kebijakan dan konteks implementasi hanya memuat prosedur-prosedur implementasi dan tidak dijelaskan secara detail mengenai bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya untuk menuju hal yang termuat dalam peraturan tersebut. Jadi hanya berupa prosedur implementasi yang dijelaskan secara garis besarnya saja. Peraturan perundangan yang komprehensif dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program implementasi kebijakan.

Tabel 1.3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga tahun 2021

No	Capaian Kinerja	2021	
		Ton/tahun	%
1	Timbulan Sampah	184,585.06	-
2	Pengurangan Sampah	1,920.78	1.04
3	Penanganan Sampah	39,785.00	21.55
4	Sampah Terkelola	41,705.78	22.59

Sumber: (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa volume sampah mencapai 184,5 juta ton/tahun. Penanganan Sampah mencapai 39,7 juta ton/tahun atau 21,55%. Sampah yang dikelola dengan optimal hanya mencapai 41,7 juta ton/tahun. Data tersebut membuktikan bahwa penanganan sampah di kabupaten Purbalingga cenderung masih belum efektif.

Dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga, pemerintah telah mendirikan TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan Bank Sampah, di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Purbalingga. Sampai saat ini tercatat pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mendirikan 24 TPS, dan 72 Bank sampah yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga. Namun, volume sampah yang dikumpulkan ke TPA belum secara signifikan mengalami penurunan karena dari hasil timbulan sampah baru sekitar 20% sampah yang terkelola (Cahyadi, Sriati, & Fatih, 2018: 26-27).

Pada dasarnya, tujuan pembangunan dalam penanganan sampah adalah mendorong peningkatan kesehatan dan terciptanya lingkungan yang berkualitas serta memodifikasi sampah menjadi sumber daya. Potensi sampah harus dimanfaatkan selaras dengan kewajiban Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan melakukan perubahan perspektif kita terhadap sampah, dari pola pikir kuno ke paradigma modern, yaitu dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi dan mempunyai nilai guna. Program kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R yang diterapkan pemerintah memiliki tujuan untuk menangani sampah secara independen dan terdekat dengan sumbernya. TPS 3R merupakan lokasi dilaksanakannya proses pengumpulan, pemisahan, penggunaan kembali, pengolahan, dan pembuangan sampah secara terintegrasi.

Tempat pengolahan sampah yang menerapkan paradigma baru 3R (TPS 3R) bertujuan untuk mencegah timbulan sampah, meminimalkan sampah dengan mempromosikan produk yang dapat dimanfaatkan kembali, dan pembuangan sampah yang berwawasan lingkungan. Penerapan 3R bukan hanya menjawab permasalahan sosial dan mendorong perubahan kesadaran menuju masyarakat ramah lingkungan dan berkesinambungan, namun juga mencakup pengelolaan yang akurat dalam penerapannya. Konsep 3R tersebut di antaranya, yaitu (Trisnawati & Agustana, 2018:83):

1. *Reuse* merupakan proses menggunakan kembali sampah layak pakai secara langsung atau menggunakan kembali bahan atau material yang masih dapat digunakan dengan tidak melalui proses pengelolaan untuk digunakan sesuai dengan fungsi sebelumnya aupun lainnya ataupun yang dapat digunakan berulang-ulang, seperti wadah/kemasan, kaleng minuman untuk menampung air.
2. *Reduce* merupakan kegiatan untuk mengurangi dan mencegah timbulan sampah dari sumbernya yang dilaksanakan dengan melakukan perubahan pola hidup konsumtif menjadi pola hidup yang lebih efisien. Dapat dimulai dengan memilih produk yang bisa didaur

ulang, mengurangi pemakaian bahan sekali pakai.

3. *Recycle* merupakan proses pengelolaan sampah guna menghasilkan produk ataupun pemanfaatan kembali sampah sesudah melewati tahap pengolahan, dapat juga berarti pendauran ulang suatu komponen lain sesudah melewati tahap pengolahan seperti sampah organik dibuat menjadi pupuk kompos atau sampah anorganik seperti plastik deterjen dialih fungsikan menjadi tas kerja.

Masih banyaknya timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga walaupun telah dibangun bank sampah menjadikan pemerintah kabupaten Purbalingga bertindak dengan mengoptimalkan program TPS3R dalam penanganan masalah sampah di Purbalingga. Tempat Pengolahan Sampah yang menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) atau singkatnya TPS 3R, merupakan lokasi berlangsungnya proses mengumpulkan, memilah, menggunakan ulang, dan mendaur ulang setingkat kawasan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui penyempurnaan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Purbalingga merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan agar kuantitas sampah yang dihimpun ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat menurun dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam penanganan sampah dari sumbernya. Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 telah membangun 3 TPS 3R di 3 Desa dan Kelurahan, yaitu Selaganggeng, Sempor Lor, Bancar. Selanjutnya pada tahun 2022, telah dibangun TPS3R di 3 desa, yaitu desa Kutabawa, Serang, dan Bandingan. Sedangkan berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2023 telah didirikan 17 TPS 3R yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan perilaku konsumtif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang serba cepat (instan) dan sangat kompleks menyebabkan muatan sampah kian melesat dengan macam – macam dan karakteristik sampahnya yang bervariasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan penanganan sampah yang sejalan dengan strategi dan cara penanganan sampah yang ramah lingkungan agar tidak menyebabkan efek buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Perubahan paradigma lama ke paradigma baru dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat mendorong peningkatan penanganan sampah. Pola pikir tentang pengelolaan sampah yang baru, melihat sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi dan bermanfaat, contohnya didayagunakan menjadi energi, kompos, pupuk ataupun sebagai bahan baku industri. Melalui paradigma dengan konsep 3R, pengelolaan sampah dilaksanakan melalui strategi secara komprehensif dari hulu ke hilir, dimulai dengan meminimalisir penggunaan sampah sejak sebelum sampah dihasilkan sampai pada sampah dikembalikan ke lingkungan secara aman.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga dengan penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Purbalingga.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah TPS3R di Kabupaten Purbalingga?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS3R di Kabupaten Purbalingga.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1. Secara teoritis, untuk mengembangkan teori, konsep, dan pemikiran yang meliputi implementasi kebijakan
- 2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga.

1.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Metode dan Teori	Hasil
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga (Cahyadi, Sriati, & Fatih, 2018: 27)	Metode kualitatif dan teori Ripley dan Franklin	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, berdasarkan pada tingkat kepatuhan, kelancaran, fungsi, kinerja dan dampak dari Bank sampah hasilnya belum optimal sehingga belum dapat dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa hal yang berhasil terlaksana adalah fakta bahwa Bank Sampah dapat mendorong perubahan pola perilaku masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan dan mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah dengan memilih dan mengumpulkannya yang mengubah pandangan masyarakat akan sampah yang memiliki nilai ekonomi.
2.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin Dalam Menanggulangi Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Kota Sorong (Rusdi & dkk, 2019)	Metode kualitatif dan teori John C. Reinard	Pengelolaan bank sampah memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain terciptanya lingkungan yang bersih, terjaganya kesehatan masyarakat, peningkatan pendapatan, serta meningkatkan rasa bangga di kalangan warga. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari program ini adalah pentingnya memberdayakan sampah sebagai sumber daya

			yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, mengubah limbah menjadi barang yang bernilai ekonomis.
3.	Analisis Dampak Program Bank Sampah Bagi Masyarakat Urban: Studi Kasus Di Kota Makassar (Sutiawati & dkk, 2021)	Metode kualitatif dan teori Katie E Small, Deborah Edwards, & Lynnaire Sheridan.	Pengelolaan bank sampah memberikan dampak positif bagi masyarakat, dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi membantu meningkatkan penghasilan masyarakat, aspek sosial berkenaan dengan pengetahuan akan pengelolaan sampah, dan aspek lingkungan yang menjadikan kualitas lingkungan lebih baik.
4.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Di Kabupaten Purbalingga (Anjani & dkk, 2021)	Metode kualitatif	Kebijakan pengelolaan sampah Purbalingga dinilai belum sesuai karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak sesuai tempatnya serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi.
5.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan (Hastuti & dkk, 2021)	Metode Kualitatif dan teori George C. Edward III	Implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan terlaksananya sesuai dengan standar dan prosedur yang telah diatur, akan tetapi terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana dalam isi kebijakan dan juga masih terdapat kesesuaian hasil dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambatnya meliputi, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelum – sebelumnya dapat dilihat dari subjek penelitian, fokus penelitian dan teori penelitian yang digunakan. Subjek penelitian Peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bank Sampah Bestari di Kecamatan Kalimanah dan TPS3R di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan penelitian terdahulu memiliki subjek penelitian seperti Bank Sampah Yayasan Misool Baseftin di Kota Sorong, Bank

Sampah di Kota Makassar, dan TPA di Kabupaten Bengkulu. Selanjutnya fokus penelitian, penelitian ini memiliki fokus terhadap implementasi kebijakan bank sampah dan optimalisasi TPS3R di Kabupaten Purbalingga, sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada dampak bank sampah secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori yang Peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle sebagai tolak ukur penilaian tingkat keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau *policy* secara etimologis bersumber dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang memiliki arti “negara” atau “kota”, kemudian berkembang menjadi *politia* yang dalam Bahasa Latin berarti “negara”. Selanjutnya, istilah ini juga dikenal dengan *policie* dalam bahasa Inggris, yang maknanya berhubungan dengan pengendalian masalah-masalah publik ataupun administrasi pemerintahan. Kata “kebijakan” atau *policy* dipakai untuk memperlihatkan tingkah laku seorang aktor, yang mencakup seorang pejabat, suatu kelompok atau suatu badan pemerintah, ataupun beberapa aktor dalam bidang tertentu.

Kebijakan publik menurut (Taufiqurokhman, 2014:2-4) adalah kegiatan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah yang memiliki dampak serta dapat dijangkau dan dirasakan semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Sugiono dalam (Taufiqurokhman, 2014:2-4) menyebut bahwa kebijakan publik adalah langkah yang dijalankan bersama-sama oleh warga masyarakat dengan berbagi sumber daya yang terdapat dalam masyarakat secara tentram dan adil serta bersifat mengikat.

Dalam mendefinisikan kebijakan terdapat satu hal yang perlu diperhatikan bahwa segala pendefinisian tentang kebijakan publik tetap harus mencakup tentang apa yang sebenarnya dilakukan, tidak hanya membahas tentang apa yang diusulkan atau digagaskan. Hal tersebut dilakukan karena kebijakan publik merupakan proses yang tidak hanya terdiri dari perencanaan, tetapi juga mencakup tahap implementasi dan evaluasi sehingga akan tidak tepat jika hanya berpusat pada apa yang diusulkan saja. Oleh sebab itu, pengertian kebijakan publik dapat dimaknai sebagai langkah yang dirancang oleh satu atau lebih pihak untuk menyelesaikan masalah - masalah yang terjadi di masyarakat. Konsep ini menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan, bukan hanya pada apa yang diusulkan. Dengan demikian, kebijakan publik bisa dipahami sebagai langkah yang diambil secara sengaja untuk mengatasi tujuan tertentu, bukan perilaku atau tindakan menyimpang yang tidak terencana, gegabah, atau terjadi secara kebetulan Dye menyatakan *public policy* sebagai “*whatever government chooses to do or not to do*” artinya kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Abdoellah & Rusfiana, 2016: 18). Kebijakan publik dapat berbentuk positif (tindakan yang dilakukan) dan berbentuk negatif (tindakan yang tidak dilakukan).

Menurut Nugroho dalam (Taufiqurokhman, 2014:2-4), terdapat 2 karakteristik dari kebijakan publik yakni: 1) kebijakan publik sebagai sebuah konsep yang dapat dimengerti dengan mudah karena memiliki makna aspek-aspek yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan nasional, 2) kebijakan publik sebagai sebuah konsep yang diperkirakan dengan mudah sebab indikatornya nyata mengenai seberapa jauh kemajuan dari pencapaian tujuan telah terlaksana.

1.6.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan publik. Artinya, suatu program kebijakan harus dapat terimplementasikan guna memiliki dampak dari tujuan yang diharapkan (Winarno, 2012: 148-150). Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah usaha suatu kebijakan untuk mewujudkan target yang telah ditentukan, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam pengimplementasian kebijakan publik, terdapat 2 opsi tahapan yang dapat dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan menjadi sebuah program atau dengan perumusan kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Susunan implemetasi kebijakan dapat dilihat secara jelas mulai dari program, kemudian proyek hingga menjadi kegiatan. Bentuk tersebut diadaptasi dari prosedur yang umum digunakan dalam manajemen, terutama dalam manajemen sektor publik. Suatu kebijakan diturunkan dalam bentuk program-program untuk kemudian diturunkan menjadi proyek- proyek, dan akhirnya berupa kegiatan-kegiatan, baik itu dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun antara kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Ripley dan Franklin beranggapan bahwa implementasi merupakan hal yang terjadi sesudah undang-undang diputuskan sehingga menyerahkan wewenang pada program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Kata “implementasi” mengarah pada suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan merunut pada pernyataan maksud mengenai tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang didambakan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi juga memuat tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh banyak aktor, spesifiknya para birokrat, dengan tujuan untuk mewujudkan program.

Merilee S. Grindle juga memaparkan bahwa implementasi bertugas

untuk membuat sebuah kaitan (*linkage*) guna mempermudah tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari suatu langkah pemerintah. Maka, tugas implementasi meliputi terbentuknya “*a police delivery system*” yang mana fasilitas tertentu dibangun dan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diimpikan (Winarno, 2012: 148-150).

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012: 148-150) implementasi kebijakan publik berarti suatu langkah yang dijalankan atas keputusan sebelumnya. Langkah tersebut berupa sebuah upaya guna mengganti suatu keputusan menjadi sebuah tindakan operasional dengan rentang waktu tertentu ataupun dengan tujuan meneruskan upaya-upaya guna menggapai perubahan besar dan kecil sesuai dengan yang diatur dalam keputusan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik dengan maksud untuk meraih tujuan-tujuan yang sudah disepakati. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2007:158) merumuskan enam faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yakni ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan implementor.

George C. Edwards dalam Budi Winarno (2012:177) berpendapat bahwa studi implementasi kebijakan adalah hal vital bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan kebijakan publik, yang mencakup proses membuat kebijakan dan konsekuensi kebijakan untuk masyarakat yang dipengaruhi. Kebijakan publik harus dirumuskan secara tepat untuk mengurangi permasalahan yang menjadi sasaran dalam kebijakan, karena berpengaruh bagi keberhasilan dan kegagalan kebijakan meskipun kebijakan tersebut telah terimplementasikan

secara baik. Sementara itu, sebuah kebijakan yang sudah dirancang secara baik, juga bisa mendapati kegagalan apabila kebijakan itu tidak diimplementasikan secara baik oleh para pelaksana kebijakan. Edward menjelaskan bahwa terdapat empat faktor-faktor atau variabel-variabel vital dalam implementasi kebijakan publik, yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Empat variabel tersebut memiliki kesamaan dengan model implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh van Meter dan van Horn.

Pemaknaan implementasi oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam (Wahab, 2008:65), menyatakan “implementasi adalah proses mendalami sesuatu yang semestinya terjadi setelah sebuah program diberlakukan ataupun dirumuskan”. Hal tersebut adalah titik fokus perhatian dari implementasi kebijaksanaan, yaitu peristiwa atau kejadian yang muncul setelah ditetapkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang memuat cara-cara untuk mengelolanya ataupun untuk mendatangkan efek konkret bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian - uraian sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwasanya implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan sebelum menentukan atau mengidentifikasi tujuan dan sasaran oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi adalah suatu proses aktivitas yang dilaksanakan oleh beragam aktor hingga akhirnya mencapai keberhasilan sejalan dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan juga tidak hanya terbatas tentang proses implementasi kebijakan, tetapi juga tentang langkah atau perilaku aktor-aktor yang berpartisipasi di dalamnya dan bertanggung jawab melaksanakan program dan meraih tujuan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bertujuan untuk memperhatikan apa yang terjadi setelah ditetapkan suatu

program dan efek yang ditimbulkan oleh program tersebut.

Menurut (Taufiqurokhman, 2014:2-4) analisis kebijakan publik mempunyai tiga susunan kesatuan penting yang harus diketahui, yakni formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Penelitian ini berfokus terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Jones dalam (Meutia, 2013:78-79) implementasi merupakan tahapan krusial dalam suatu kebijakan yang penerapannya selalu berhubungan dengan proses formulasi kebijakan. Menurut Udoji (1981) dalam (Meutia, 2013:78-79), implementasi lebih krusial dari penyusunan kebijakan. Tanpa implementasi, kebijakan akan terus menjadi rancangan yang tersusun dalam arsip.

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), implementasi akan dikatakan berhasil apabila didorong oleh dua variabel besar, diantaranya yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut meliputi prioritas kelompok sasaran atau *target group* yang tercantum dalam isi kebijakan, jenis keuntungan yang didapat, perubahan yang diidamkan dari sebuah kebijakan, kesesuaian posisi program, kejelasan peran implementornya dengan terperinci, dan sokongan sumber daya yang mumpuni untuk program tersebut.

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh substansi kebijakan atau *policy* dan konten implementasinya sebagai berikut (Nugroho, 2012:188):

A. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan akan menentukan skala kesuksesan dari

implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang menghendaki perubahan besar, dan kebijakan- kebijakan yang dipandang kurang populis akan memperoleh protes, baik dari kelompok sasaran maupun implementator karena kesusahan dalam menjalankan kebijakan tersebut atau menganggap dinilai merugikan. Isi kebijakan yang bisa mendorong implementasi sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh program

Salah satu variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap suatu program kebijakan adalah kepentingan kelompok sasaran. Oleh sebab itu, kepentingan kelompok sasaran harus menjadi fokus utama dalam suatu program. Apabila prioritas kelompok sasaran telah diketahui, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program akan lebih mudah tercapai.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan

Kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan apabila dapat menyalurkan keuntungan kolektif pada banyak orang sehingga sokongan dari kelompok sasaran atau masyarakat akan lebih mudah didapatkan.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan mempunyai tujuan yang didambakan sehingga penentuan skala yang jelas untuk mengukur sejauh mana perubahan yang diharapkan. Suatu program yang memiliki tujuan merombak tingkah laku dan karakteristik kelompok sasaran secara menyeluruh akan lebih rumit untuk dijalankan.

4. Kedudukan pengambil keputusan

Dalam suatu kebijakan banyaknya pengambil keputusan berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Makin banyak kedudukan pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan, maka akan semakin berat juga untuk direalisasikan. Hal ini sering menimpa pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut banyak badan atau dinas dalam pelaksanaannya.

5. Pelaksanaan program

Pelaksana kebijakan menjadi aktor penting dalam suatu kebijakan, sehingga diperlukan kecakapan yang memadai untuk mendukung terealisasinya keberhasilan program. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus disusun dengan jelas, mencantumkan secara rinci siapa saja yang bertanggung jawab sebagai implementor kebijakan tersebut.

6. Sumber daya yang disediakan

Banyak sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan atau program, seperti tenaga kerja beserta kemampuannya, anggaran, fasilitas, dan lainnya. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mempermudah proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan.

B. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi)

Konteks di mana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan mempengaruhi skala kesuksesannya, karena sebaik dan semudah apapun kebijakan tersebut, serta sebesar apapun dukungan dari kelompok sasaran, hasil implementasi tetap

berpegangan pada pelaksana. Tingkah laku pelaksana akan berpengaruh pada langkah mereka dalam implementasi kebijakan. Sebab, pelaksana kebijakan merupakan aktor yang selalu terikat dengan keyakinan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang hendak diraih. Dalam pelaksanaan kebijakan, ada peluang pelaksana mengubah hal yang telah ditetapkan demi kepentingan pribadinya, yang dapat menghindarkan kebijakan dari tujuannya. Konteks implementasi yang mempengaruhi keberhasilan sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Kekuatan dan kepentingan yang melekat dalam pelaksanaan kebijakan beserta langkah yang diambil merupakan bagian penting dalam kebijakan yang perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program bisa menyebabkan konflik terkait dengan kepentingan-kepentingan yang terpengaruh. Strategi penyelesaian konflik terkait “siapa yang memperoleh apa” secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai karakter lembaga terkait yang menjadi pelaksana program tersebut, baik dalam hal keberpihakan penguasa atau lembaga pelaksana maupun dalam hal gaya kepemimpinannya.

3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Pelaksana program atau kebijakan harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kelompok sasaran sehingga program yang dijalankan dapat sukses dan memperoleh sokongan

dari kelompok sasaran.

Model Grindle memiliki keunikan dalam cara pandangnya yang holistik terhadap konteks kebijakan, termasuk yang bersangkutan secara erat dengan para pelaksana, penerima implementasi, dan arena konflik yang bisa saja melibatkan aktor-aktor implementasi, serta keadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyokong pelaksanaan kebijakan. Digunakannya teori Grindle dalam topik penelitian ini dapat menjelaskan fenomena yang akan diteliti dan menangkap realita yang akan dikaji dengan pemahaman yang komprehensif dari segala sisi secara menyeluruh karena bukan hanya melihat dan mengkaji dari sisi kebijakannya saja tetapi juga dari sisi implementasinya. Kehadiran teori ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, menjadikan peneliti dapat mengkaji lebih dalam isi dari kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Purbalingga dan juga mendapat gambaran implementor mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melihat pada indikator-indikator yang ada pada teori Grindle.

Model teori Grindle juga digunakan dalam topik implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga menjadi penelitian lanjutan atas penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga belum maksimal dan dianggap tidak berhasil kaitannya dengan skala kepatuhan, kelancaran fungsi, kinerja dan dampaknya. Maka dari itu, model teori Grindle digunakan pada topik penelitian ini untuk mengkaji kesesuaian isi kebijakan pengelolaan sampah di Purbalingga dengan

mempertimbangkan kepentingan yang ada, manfaat yang dicapai, perubahan yang diharapkan, dan sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, melalui teori Grindle peneliti juga dapat melihat kinerja implementor dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga dapat diketahui progres dari peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga.

1.7. Operasional Konsep

Operasional konsep merupakan salah satu tindakan dalam suatu penelitian, yang mana peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian menggunakan konsep mencakup indikator-indikator yang lebih terperinci dan dapat diperhitungkan. Fungsi dari operasional konsep adalah untuk mempermudah peneliti dalam menjalankan sebuah analisis. Kualitas kerangka operasional dapat dinilai berdasarkan sejauh mana dimensi yang digunakan dapat menyediakan gambaran yang sesuai.

Operasional konsep yang diturunkan di dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian. Judul penelitian adalah “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) di Kabupaten Purbalingga” sehingga konsep yang digali dalam penelitian ini ialah tentang kebijakan pengelolaan sampah melalui optimalisasi TPS3R.

Tabel.1.5. Operasional Konsep

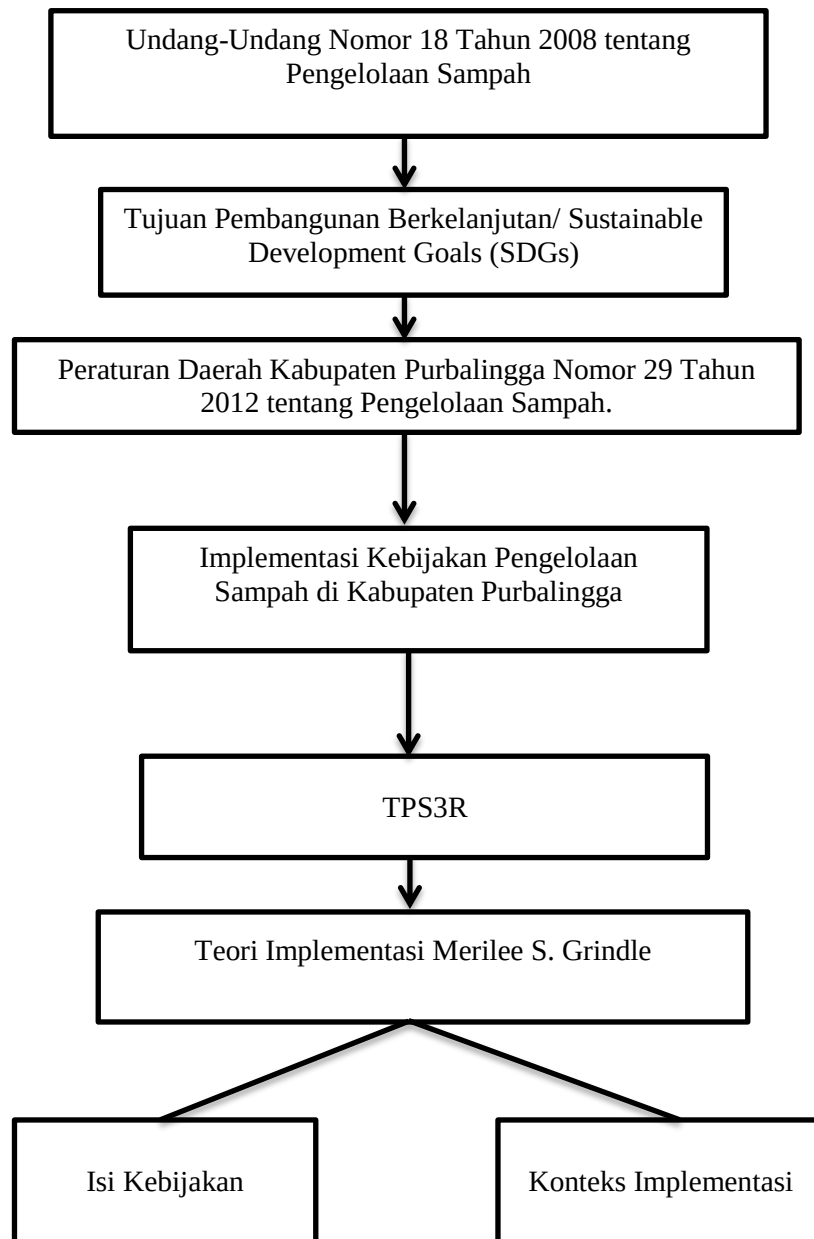
Konsep	Dimensi	Indikator
<i>Content of Policy</i> (Isi Kebijakan)	1. Kepentingan yang terpengaruhi	a. Kepentingan kelompok sasaran (1) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (2) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Efisiensi dan efektifitas program (1) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

		sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laju timbulan sampah (2) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laju timbulan sampah
	2. Jenis manfaat yang dihasilkan	a. Manfaat kolektif pada banyak orang (1) Mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah (2) Mendapatkan pembinaan agar mampu melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan.
	3. Jangkauan perubahan yang diinginkan	a. Tujuan yang ingin dicapai (1) Meningkatkan target capaian pengelolaan sampah (2) Meningkatkan target capaian pengurangan sampah (3) Meningkatkan target capaian penanganan sampah
	4. Kedudukan pengambil keputusan	a. Letak kedudukan/posisi pengambil keputusan pengelolaan sampah (1) Peran (2) Kewenangan
	5. Pelaksanaan program	a. Peta aktor pelaksana program yang dibuat secara rinci; Pembuat Kebijakan, Implementor, dan Sasaran kebijakan b. Hak dan kewajiban
	6. Sumber daya yang disediakan	a. Kapasitas tenaga kerja (1) Tingkat pendidikan (2) Tingkat pemahaman tujuan dari sasaran serta penerapan rincian program (3) Kemampuan untuk melaksanakan dan memimpin program b. Ketersediaan Dana (1) Sumber dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan/program c. Ketersediaan Sarana dan prasarana

		(1) Pengadaan/pembangunan TPS dengan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) sesuai kebutuhan (2) Penyediaan dan/atau pengadaan peralatan kebersihan serta pengelolaan sampah. (3) Penyediaan dan/atau pengadaan sarana angkut sampah.
<i>Context of Implementations</i> (Konteks Implementasi)	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	a. Kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat (1) Tersedianya peta aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan: pembuat, implementor, dan sasaran (2) Kepentingan masing-masing aktor yang terlibat (3) Strategi masing-masing aktor dalam proses implementasi kebijakan
	2. Karakteristik lembaga dan penguasa	a. Karakteristik (1) Tingkat komitmen dan kejujuran: diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksana kegiatan dan orientasi yang ditetapkan. Jika lembaga/penguasa memiliki performa yang konsisten dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan maka mereka memiliki komitmen yang baik. (2) Tingkat demokrasi dapat diukur dengan intensitas proses berbagi informasi antara aktor yang terlibat, dan proses mencari solusi atas masalah yang dihadapi mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
	3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana	a. Pemberian penghargaan dan sanksi yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.8. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Peneliti



1.9. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipakai guna mendalami fenomena yang diteliti dengan jelas sehingga dapat menganalisis permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS3R di Kabupaten Purbalingga secara konkret sejalan dengan realita.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman akan sebuah fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, mencakup perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya secara komprehensif dan dilakukan melalui metode deskriptif dalam wujud kata-kata atau bahasa, dengan menggunakan berbagai prosedur alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti berpedoman pada kenyataan ataupun kejadian yang ada di lapangan, data yang diperoleh dituliskan dengan metode deskriptif yang berupa laporan atau uraian laporan dan uraian (Moleong, 2009:9-10).

1.9.1. Jenis Penelitian

Kualitatif deskriptif merupakan jenis metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian dengan jenis ini dimaksudkan agar dapat memberikan data tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS3R di Kabupaten Purbalingga. Digunakannya penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang terstruktur, objektif, dan akurat atas fenomena yang terjadi, serta memperoleh gambaran hubungan antara fenomena yang diteliti dengan tidak melakukan perlakuan yang istimewa. Maka dengan menggunakan metode ini dapat diperoleh gambaran yang faktual mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS3R di Kabupaten Purbalingga dengan mengetahui unsur-unsur yang menghambat pelaksanaannya.

Dasar penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dalam pelaksanaannya, metode studi kasus dipakai untuk menganalisis keadaan, tindakan, progres dan juga aspek-aspek krusial lain yang mendukung kemajuan kebijakan. Selain itu, penelitian dengan metode studi kasus juga memiliki tujuan guna mengumpulkan dan menganalisis suatu proses yang berkaitan dengan fokus penelitian guna mendapati ruang lingkup tertentu. Sasaran atau obyek penelitian ditentukan batasannya supaya data

yang diperoleh dianalisis sedalam mungkin dan juga untuk meminimalisir terjadi pelebaran obyek penelitian.

1.9.2. Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung. Penelitian ini akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga, DPRD Kabupaten Purbalingga, dan TPS 3R yang ada di Kelurahan Bancar dan Kalikabong sebagai TPS 3R yang terus beroperasi secara aktif dan TPS 3R desa Kalapacung yang berhenti operasi.

Fokus penelitian digunakan agar studi kualitatif tetap berada pada ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak melebar pada ruang lingkup lain, dapat memperoleh data yang relevan dan tidak relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Optimalisasi TPS 3R di Kabupaten Purbalingga” yang objek utamanya merupakan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) dari tahun 2021-2024.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan mereka yang terlibat langsung dan memiliki pemahaman akan persoalan penelitian. Subjek penelitian lebih dikenal dengan informan. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasar pada keterlibatan langsung dan pengetahuan atau pemahaman dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dipilih atas dasar faktor berhubungan langsung dengan fokus penelitian yaitu :

1. *Staf* bidang Pengelolaan Sampah sebagai instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola Permasalahan Sampah.

2. Wakil Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga Bidang Pembangunan
3. Direktur Bank Sampah Induk Purbalingga Bersih (BSI) selaku penanggungjawab pengelolaan TPS 3R di Kelurahan Bancar, Kelurahan Kalikabong, Desa Babakan, dan Desa Karangnangka
4. Masyarakat yaitu pedagang sekitar TPS 3R

1.9.4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang memfasilitasi dengan memberi informasi berkenaan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Merujuk pada sumbernya, data dibagi atas 2 (dua) hal, yakni :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari:

- (1) Hasil observasi visual, yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan untuk melihat proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Hasil wawancara, diperoleh dari pernyataan yang disampaikan informan baik itu dari pihak aparatur sipil negara yang bekerja di lembaga Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komisi IV DPRD Bidang Pembangunan, Direktur Bank Sampah Induk Purbalingga Bersih (BSI) selaku penanggungjawab pengelolaan TPS 3R serta masyarakat (pedagang) sekitar TPS 3R. Maksud dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan dan melakukan analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS3R di Kabupaten Purbalingga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat oleh pihak lain, atau data

penelitian yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini peneliti sebagai pemakai data. Data Sekunder didapatkan dari data yang telah ada sebelumnya dan telah mengalami pengelolaan dari instansi, lembaga atau kantor lain yang sesuai dengan bidangnya. Data tersebut dapat berupa dokumen, catatan, arsip, laporan, ataupun arsip resmi yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga. Selain itu, juga digunakan sumber data lain yang telah ada sebelumnya dan telah mengalami pengelolaan yang bersumber dari jurnal, buku, koran, ataupun dokumen lainnya yang diperlukan dari lokasi penelitian. Sumber data ini yang akan memudahkan peneliti dalam memperoleh menemukan sesuatu saat penelitian berjalan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Digunakan teknik pengumpulan data tersebut dengan pertimbangan: (a) menyesuaikan metode kualitatif karena akan lebih mudah jika dihadapkan pada kenyataan jamak, (b) untuk menyampaikan secara langsung kebenaran hubungan diantara peneliti dan informan dan (c) agar mampu menyesuaikan diri dari berbagai pengaruh atas pola dan nilai yang dihadapi (Moleong, 2009:9-10).

a) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dengan informan yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi. Untuk mendapatkan data dalam wawancara, dilakukan dengan penggunaan *draft* pertanyaan sebagai pedoman peneliti dalam wawancara. Wawancara ini bertujuan guna mengumpulkan data secara langsung dari narasumber. Dalam

penelitian ini, digunakan metode wawancara terstruktur yakni wawancara yang disusun secara sistematis atau lebih jelasnya dengan penggunaan sekumpulan pertanyaan dengan informan yang bisa memberikan paparan mengenai persoalan yang diteliti oleh peneliti. Tujuan dari wawancara tersebut digunakan peneliti agar tetap berada dalam ruang lingkup dari peneliti, dan tidak melebar pada permasalahan lain (Gulo, 2002:188).

b) Observasi

Observasi merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara mencatat informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan apa yang mereka amati. Melalui observasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan pencatatan informasi yang mereka simak dengan kasat mata dari hasil melihat, mendengar, dan mencatat dari sudut pandang peneliti, sehingga dalam penelitian ini digunakan observasi terstruktur yakni observasi yang didesain dengan sistematis untuk mengamati lokasi TPS 3R, penyediaan sarana dan prasarana TPS 3R, serta proses pengelolaan sampah di TPS 3R.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara melakukan analisis atas dokumen-dokumen yang digarap orang lain yang berisi catatan kegiatan yang sudah berlalu disajikan dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun data-data lain yang dikumpulkan peneliti dari dokumen ataupun catatan instansi resmi yang diteliti. Dokumentasi yang dipakai di dalam penelitian ini berbentuk foto-foto, gambar-gambar, dokumen-dokumen resmi, rekaman wawancara, dan lain sebagainya yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang tempat dilakukan penelitian.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap untuk menyempurnakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Salah satu Teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif, yang mana dalam penelitian ini juga digunakan teknik ini. Teknik ini digunakan dengan maksud agar dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang fakta dan data yang didapatkan selama penelitian diperoleh, baik dari hasil studi lapangan atau studi literatur untuk memperinci deskripsi hasil penelitian.

Teknik analisis data yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini berupa model Miles & Huberman, yang menjabarkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dijalankan pada waktu pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Sehingga ketika tanya jawab peneliti dapat menganalisis tanggapan yang diberikan responden secara langsung. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa tanggapan responden kurang memenuhi, peneliti dapat terus mengajukan pertanyaan hingga didapatkan data yang kredibel (Sugiyono, 2020).

Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2020), berpendapat bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dijalankan dengan aktivitas yang berlangsung secara dua arah dan berkelanjutan untuk diperoleh data yang setuntas-tuntasnya. Aktivitas dalam analisis data tersebut, yakni:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat dipahami sebagai aktivitas meringkas, memilih informasi utama, menitikberatkan perhatian pada aspek yang krusial, serta mengidentifikasi tema dan pola. Melalui metode tersebut, data yang tereduksi mampu menghadirkan gambaran yang lebih konkret dan mempermudah dalam pengumpulan serta pencarian data lanjutan

apabila dibutuhkan. Data yang ada disajikan dalam bentuk kelompok saling terhubung satu sama lain dan selaras pada teori yang diterapkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan berikutnya adalah menyajikan data. Data yang tersedia berbentuk kelompok-kelompok dan saling terkait satu sama lain sesuai dengan teori yang digunakan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing or Vacation*)

Tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan dan validasi kesimpulan. Ini dikarenakan kesimpulan awal merupakan kesimpulan sementara sehingga dapat diubah jika tidak diperoleh data substantif dalam pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan awal ditunjang dengan data-data yang real dan konsisten, maka kesimpulan awal sudah kredibel.